

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.312, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Benih. Tanaman Hutan. Pengawasan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.28/Menhut-II/2010 TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
 antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan
 pembinaan penggunaan benih dan bibit tanaman hutan
 adalah tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pengawasan peredaran benih tanaman hutan termasuk ke dalam urusan pembinaan penggunaan benih dan bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, telah diatur ketentuan mengenai pengawasan di bidang perbenihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 490);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan.
- 2. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
- 3. Pengawas Benih Tanaman Hutan adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi syarat, yang diangkat oleh Bupati/Walikota untuk melakukan tugas pengawasan peredaran benih dan bibit di wilayah Kabupaten/ Kota.
- 4. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- 5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
- 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
- 7. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- 8. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

- 9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
- 10. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan tentang pengawasan peredaran benih tanaman hutan bertujuan untuk:

- a. Menjamin terlaksananya pengendalian peredaran benih dan bibit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melindungi pengguna benih dan/atau bibit dari benih dan/atau bibit yang tidak berkualitas; dan
- c. Menjamin kepastian usaha bagi pengada benih serta pengedar benih dan/atau bibit terhadap produk usahanya yang memenuhi standar.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan meliputi :

- a. Pengangkatan dan pemberhentian pengawas benih tanaman hutan;
- b. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman hutan;
- c. Pelaporan;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pembiayaan.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS BENIH TANAMAN HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan peredaran benih tanaman hutan di wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pengawas Benih Tanaman Hutan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengawasan peredaran benih di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota mengangkat Pegawai Dinas Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat sebagai Pengawas Benih Tanaman Hutan atas usulan Kepala Dinas Kabupaten Kota.
- (2) Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah memiliki Sertifikat Pengawas Benih Tanaman Hutan.
- (2) Sertifikat Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah lulus mengikuti :
 - a. Pendidikan dan pelatihan Pengawas Benih Tanaman Hutan; dan/atau
 - b. Uji kompetensi Pengawas Benih Tanaman Hutan.

- (1) Pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat Pengawas Benih Tanaman Hutan berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kompetensi.

Pasal 8

- (1) Evaluasi kompetensi Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Hasil evaluasi kompetensi Pengawas Benih Tanaman Hutan dikelompokkan menjadi Layak atau Tidak Layak.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan Hasil Evaluasi Kompetensi.
- (4) Surat Keterangan Hasil Evaluasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (5) Pedoman Sertifikasi dan Evaluasi Kompetensi Pengawas Benih Tanaman Hutan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (6) Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepanjang diperlukan.

- (1) Berdasarkan Sertifikat Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan.
- (2) Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas Pengawas Benih Tanaman Hutan.
- (3) Bupati/Walikota menerbitkan perpanjangan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan yang mendapatkan nilai evaluasi kompetensi Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

- (4) Pedoman penerbitan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.
- (5) Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang diperlukan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Pengawas Benih Tanaman Hutan

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota mencabut Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan bilamana Pengawas Benih Tanaman Hutan alih tugas, mengundurkan diri, berkinerja buruk, meninggal dunia, pensiun, atau dikenakan sanksi hukum pidana.
- (2) Dalam hal Pengawas Benih Tanaman Hutan yang mendapatkan nilai evaluasi kompetensi Tidak Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati/Walikota mencabut Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan.
- (3) Pencabutan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN

Bagian Kesatu

Obyek Pengawasan, Wilayah Kelola Pengawasan, dan Inventarisasi Pengada-Pengedar

Pasal 11

Obyek pengawasan peredaran benih tanaman hutan adalah pengadaan benih, pengedaran benih, dan pengedaran bibit untuk tujuan komersil, yang dikelola oleh pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.

Wilayah kelola pengawasan peredaran benih tanaman hutan adalah sebagai berikut :

- a. Produksi benih di sumber benih yang berada di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Produksi bibit di pengedar bibit yang berada di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Sarana dan prasarana penanganan benih atau bibit pada pengada benih, pengedar benih dan/atau bibit yang berada di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pengambilan contoh benih yang berada di wilayah Kabupaten/Kota guna sertifikasi mutu benih;
- e. Kegiatan sertifikasi sumber benih yang berada di wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Kegiatan sertifikasi mutu benih atau bibit yang diproduksi di wilayah Kabupaten/ Kota;
- g. Pemenuhan persyaratan penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dari pemohon yang pusat kegiatannya berada di wilayah Kabupaten/Kota;
- h. Dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, dan pada benih atau bibit yang dipergunakan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman hutan perlu dilaksanakan inventarisasi pengada benih serta pengedar benih dan/atau bibit yang ada di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pedoman inventarisasi pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini.
- (3) Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang diperlukan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Pengawas

Pengawasan peredaran benih tanaman hutan meliputi:

- a. Pengawasan pengunduhan atau pengumpulan benih;
- b. Pengawasan peredaran benih dan bibit.

Pasal 15

- (1) Tugas Pengawas Benih Tanaman Hutan pada pengawasan pengunduhan atau pengumpulan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah:
 - a. Melakukan pemeriksaan proses produksi benih;
 - b. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih.
- (2) Tugas Pengawas Benih Tanaman Hutan pada pengawasan peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah:
 - a. Melakukan pengambilan contoh benih guna sertifikasi mutu benih;
 - b. Melakukan pemeriksaan proses produksi bibit;
 - c. Melakukan pemeriksaan kecocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan sumber benih dalam kegiatan sertifikasi sumber benih;
 - d. Melakukan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit;
 - e. Melakukan pemantauan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar;
 - f. Melakukan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit dan terhadap benih dan bibit yang dipergunakan di wilayah setempat;
 - g. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih atau bibit pada pengedar benih dan/atau bibit.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Benih Tanaman Hutan mempunyai wewenang:

- a. Memasuki lokasi usaha pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit;
- b. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan, atau pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Membuat surat teguran kepada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit;
- d. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pemberian sanksi;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang dan membuat rekomendasi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengawasan

- (1) Pemeriksaan proses produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diatur dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha perencanaan pengunduhan benih generatif, tata usaha pengadaan benih vegetatif, dan tata usaha penanganan benih dari pengada benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Berdasarkan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan proses produksi benih dengan mengacu pada ketentuan tentang tata usaha benih dan bibit tanaman hutan:
 - c. Pedoman pemeriksaan proses produksi benih dicantumkan pada Lampiran 4 Peraturan ini;
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.
- (2) Pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diatur dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan benih dari pengada benih dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang tata usaha benih dan bibit tanaman hutan dan teknik penanganan benih;
- c. Pedoman pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih dicantumkan pada Lampiran 5 Peraturan ini;
- d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.

- (1) Pengambilan contoh benih guna sertifikasi mutu benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diatur dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima perintah tugas dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai tentang keperluan untuk mengambil contoh benih;
 - b. Berdasarkan surat perintah tugas atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melaksanakan pengambilan contoh benih sesuai dengan ketentuan tentang sertifikasi mutu benih tanaman hutan;
 - c. Pengawas Benih Tanaman Hutan menyerahkan contoh benih dan berita acara pengambilan contoh benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai sebagai bahan dan acuan dalam menerbitkan sertifikat mutu benih;
 - d. Pedoman pengambilan contoh benih adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Peraturan ini;

- e. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf d sepanjang diperlukan.
- (2) Pemeriksaan proses produksi bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diatur dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha pembuatan bibit dan pengedaran bibit serta laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengedar bibit baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Berdasarkan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas rencana produksi bibit, pelaksanaan produksi, dan hasil produksi dengan mengacu pada ketentuan tentang tata usaha benih dan bibit tanaman hutan;
 - c. Pedoman pemeriksaan proses produksi bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 Peraturan ini;
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan kecocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan sumber benih dalam kegiatan sertifikasi sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diatur dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima pemberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai tentang keperluan untuk melakukan sertifikasi sumber benih;
 - b. Dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pencocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan sumber benih;
 - c. Pedoman pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sertifikasi sumber benih adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 8 Peraturan ini;

- d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.
- (4) Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diatur dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima pemberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai tentang penerbitan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit;
 - b. Pengawas Benih Tanaman Hutan memeriksa pemasangan label oleh pengada benih dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang sertifikasi mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan:
 - c. Pedoman Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih atau bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 9 Peraturan ini;
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.
- (5) Pemantauan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e diatur dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima pemberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar;
 - b. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan sekali pertahun terhadap pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar benih/bibit terdaftar;

- c. Pedoman pemeriksaan pemenuhan persyaratan penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 10 Peraturan ini;
- d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.
- (6) Pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit dan terhadap benih dan bibit yang dipergunakan di wilayah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f diatur dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha peredaran benih atau bibit dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas dokumendokumen tata usaha peredaran benih atau bibit pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit atau penerima/pengguna benih/bibit;
 - c. Pedoman pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 11 Peraturan ini:
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.
- (7) Pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih atau bibit pada pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g diatur dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan benih dari pengada benih dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan kelayakan teknis penanganan benih atau bibit dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang tata usaha benih dan bibit tanaman hutan dan teknik penanganan benih atau bibit;
- c. Pedoman pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih atau bibit pada pengedar benih dan/atau bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 12 Peraturan ini;
- d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.

- (1) Dalam laporan-laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 termasuk pula laporan pengaduan dari masyarakat.
- (2) Dalam hal menerima laporan pengaduan dari masyarakat secara langsung, Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 20

Tindak lanjut pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan dapat berupa :

- a. Pemberian bimbingan teknis kepada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit;
- b. Pengenaan sanksi atau hukuman kepada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit.

Pasal 21

(1) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan dalam hal adanya keterbatasan akses pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terhadap informasi kebijakan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

- (2) Berdasarkan laporan pemeriksaan yang diterima dari Pengawas Benih Tanaman Hutan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan Pemberian Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan fasilitasi untuk perbaikan kinerja pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit yang bersangkutan.
- (3) Dalam proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Benih Tanaman Hutan bertugas sebagai pemantau dan fasilitator.

- (1) Pengenaan sanksi atau hukuman kepada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dalam hal terjadi kesengajaan yang menyebabkan:
 - a. Adanya ketidaksesuaian keterangan benih atau bibit yang tercantum pada sertifikat dan label;
 - b. Adanya ketidaksesuaian keterangan benih atau bibit dalam sertifikat dan label dengan kondisi fisik benih atau bibit;
 - c. Diterbitkannya tiga kali teguran atau lebih dari Pengawas Benih Tanaman untuk kesalahan yang sama.
- (2) Berdasarkan laporan atau usulan dari Pengawas Benih Tanaman Hutan yang mencantumkan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan status Terdaftar tersebut untuk mencabut status Terdaftar;
 - b. Mengusulkan kepada instansi terkait untuk mencabut izin usaha dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit;
 - c. Mencabut sertifikat sumber benih dari pengada benih, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mencabut sertifikat sumber benih; atau
 - d. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjual-belikan.

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran peredaran benih dan bibit yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat asal benih atau bibit, dan melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran peredaran benih atau bibit yang bersifat lintas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat asal benih dan bibit, dan melaporkan kepada Gubernur terkait.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat asal benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tindakan pemberian bimbingan teknis atau pengenaan sanksi atau hukuman kepada pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit yang bersangkutan.

BAB IV

PELAPORAN

- (1) Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota membuat laporan pengawasan peredaran benih tanaman hutan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (3) Bupati/Walikota membuat laporan penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
 - a. Asal-usul, jumlah, jenis, dan mutu benih atau bibit yang beredar;
 - b. Kasus-kasus khusus yang sudah dan sedang diselesaikan; dan
 - c. Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan.

- (1) Berdasarkan laporan dari Bupati/Walikota dan laporan-laporan lain yang terkait, Gubernur membuat laporan pengawasan atas penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri.
- (2) Laporan pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
 - a. Koordinasi pengawasan peredaran benih tanaman hutan;
 - b. Masalah dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Menteri melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dengan cara :
 - a. pemberian bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pendidikan dan latihan serta kegiatan pemberdayaan lainnya.

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan oleh Bupati/Walikota di wilayahnya.
- (2) Pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan untuk menyelenggarakan pengawasan peredaran benih tanaman hutan dibebankan APBD Kabupaten/Kota dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengawasan peredaran benih dan bibit dibebankan kepada APBN dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN SERTIFIKASI DAN EVALUASI KOMPETENSI PENGAWAS BENIH DAN BIBIT

A. Sertifikasi Pengawas Benih dan Bibit

- 1. Bupati/Walikota menyampaikan permintaan diklat dan atau uji kompetensi Pengawas Benih Tanaman Hutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- 2. Direktur Jenderal melaksanakan pelatihan dan atau uji kompetensi Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dan menerbitkan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan surat keputusan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- 3. Direktur Jenderal menyampaikan surat keputusan penerbitan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan kepada Bupati/Walikota dan menyerahkan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan kepada yang bersangkutan.
- 4. Petugas yang telah memiliki Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan melapor kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
- 5. Contoh format keputusan Direktur Jenderal adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 1.

B. Evaluasi Kompetensi Pengawas Benih dan Bibit

- 1. Evaluasi kompetensi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal terhadap Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang telah memasuki masa kerja tahun ketiga.
- 2. Hasil evaluasi kompetensi dikelompokkan ke dalam dua kategori nilai, yaitu Layak dan Tidak Layak.
- 3. Hasil evaluasi kompetensi ditetapkan dengan surat keterangan dari Direktur Jenderal.
- 4. Pedoman pelaksanaan evaluasi kompetensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Blanko 1

Contoh Format Keputusan Penerbitan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

Nomor	:	••	• •	•			•		•		•		•	•			•	•	•		•		•	• •		
-------	---	----	-----	---	--	--	---	--	---	--	---	--	---	---	--	--	---	---	---	--	---	--	---	-----	--	--

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN DIREKTUR JENDERAL,

Menimbang

- a. bahwa untuk penyediaan Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan di Kabupaten/Kota perlu diberikan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan kepada mereka yang telah lulus mengikuti diklat/uji kompetensi dan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan;
- b. bahwa mereka yang namanya dicantumkan dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberi Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan;
- c. bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
- 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAWAS BENIH TANAMAN HUTAN.

PERTAMA

Memberikan kepada yang namanya tercantum pada kolom dua Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan nomor register sebagaimana dicantumkan pada kolom tiga lampiran Keputusan ini. KEDUA : Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan ini berlaku untuk

masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini, dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya apabila telah memenuhi

persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan tidak diperpanjang

masa berlakunya bilamana Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

memperoleh nilai evaluasi kompetensi kurang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan

pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal:
DIREKTUR JENDERAL,
NIP

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati/Walikota;
- 2. Kepala Dinas Provinsi;
- 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 4. Kepala Balai.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal

Nomor : Tanggal :

Tentang : Penerbitan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

No.	Nama	Tempat/tgl Lahir	Nomor Register	Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

DIREKTUR JENDERAL,	
NIP	

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN PENERBITAN SURAT PENGANGKATAN DAN KARTU PENGAWAS

A. Penerbitan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas

- 1. Bupati/Walikota menerbitkan surat keputusan sebagai Pengawas Berdasarkan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, dengan contoh format keputusan sebagaimana pada Blanko 1. Surat pengangkatan disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan salinan keputusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur.
- 2. Berdasarkan keputusan pengangkatan tersebut, Bupati/Walikota menerbitkan Kartu Pengawas. Contoh format Kartu Pengawas sebagaimana pada Blanko 2.

B. Perpanjangan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas

- 1. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Evaluasi Kompetensi, Bupati/Walikota menerbitkan perpanjangan surat pengangkatan sebagai Pengawas kepada Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang evaluasi kompetensinya memperoleh nilai Layak. Surat perpanjangan pengangkatan disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan salinan keputusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur. Format keputusan perpanjangan surat pengangkatan sebagaimana dimuat pada Blanko 3.
- 2. Berdasarkan keputusan perpanjangan pengangkatan tersebut, Bupati/Walikota menerbitkan Kartu Pengawas.

C. Pencabutan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Evaluasi Kompetensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Bupati/Walikota menerbitkan pencabutan surat pengangkatan dan Kartu Pengawas sebagai Pengawas kepada Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang evaluasi kompetensinya memperoleh

nilai Tidak Layak. Keputusan pencabutan disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur. Format keputusan pencabutan sebagaimana dimuat pada Blanko 4.

Blanko 1

Contoh Format Keputusan Pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit

		KEPUTUSAN BUPATI/WALIKUTA
		Nomor:
		TENTANG
PEN	NGA	NGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN
		BUPATI/WALIKOTA,
Menimbang	:	a. bahwa untuk pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan di Kabupaten/Kota perlu dilakukan pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan terhadap mereka yang memenuhi persyaratan yang diperlukan;
		b. bahwa Saudara yang dicantumkan dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan;
		c. bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan pengangkatan sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
		2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
		5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
		6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
		7. Keputusan Direktur Jenderal Nomor
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN
PERTAMA	:	Mengangkat Saudara:
		Nama :

		Nomor : (sesuai dengan nomor register sertifikat register pengawas)
		sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan di wilayah Kabupaten/Kota
KEDUA	:	Pengangkatan ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
KETIGA	:	Pengangkatan sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan akan dicabut bilamana yang bersangkutan beralih tugas, mengundurkan diri, berkinerja buruk, meninggal dunia, pensiun, atau dikenakan sanksi hukum pidana.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di :
		Pada tanggal :
		BUPATI/WALIKOTA,

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur;
- 2. Direktur Jenderal;

Blanko 2

Contoh Blanko Kartu Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

Tampak Depan

	KABUPATEN/KO	ATC	 DINAS
	Name		Tel
	Nama	:	 Tgl,
	No. Reg.	:	 Bupati/Walikota
Foto	Tempat/Tgl lahir	:	
2x3	Alamat	:	
	Kabupaten/Kota	:	 Cap dan ttd
	No. SK	:	 Nama
	Berlaku dari tgl.	:	
	s/d tgl	:	

Tampak Belakang

	KETENTUAN PENCAB Keputusan Bupati/Walikota No	
Kar	tu Pengawas Benih Tanaman Hutan akan dica	but jika Saudara:
1.	Beralih tugas;	
2.	Mengundurkan diri;	Tanda tangan pemilik:
3.	Berkinerja buruk;	
4.	Pensiun;	
5.	Meninggal dunia; atau	
6.	Dikenakan sanksi hukum pidana.	

Ukuran Kartu: panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm; tebal 1,0 mm

Blanko 3

Contoh Format Keputusan Perpanjangan Pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

		Nomor: TENTANG
	PE	RPANJANGAN PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN BUPATI/WALIKOTA,
Menimbang	:	a. bahwa untuk pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan di Kabupaten/Kota telah dilakukan pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Bupati/Walikota Nomor;
		b. bahwa Saudara sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dinyatakan mendapatkan nilai Layak dalam evaluasi kompetensi dan oleh karena itu memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan;
		c. bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan perpanjangan pengangkatan sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
		2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
		5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
		6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
		7. Keputusan Direktur Jenderal Nomor
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN
PERTAMA	:	Memperpanjang pengangkatan Saudara:
		Nama :

		Nomor : (sesuai dengan nomor register sertifikat register pengawas)
		sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan di wilayah Kabupaten/Kota
KEDUA	:	Perpanjangan pengangkatan ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang kembali setelah habis masa berlakunya apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
KETIGA	:	Perpanjangan sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan akan dicabut bilamana yang bersangkutan beralih tugas, mengundurkan diri, berkinerja buruk, meninggal dunia, pensiun, atau dikenakan sanksi hukum pidana.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di :
		Pada tanggal :
		BUPATI/WALIKOTA,

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur;
- 2. Direktur Jenderal;

Blanko 4

Contoh Format Keputusan Pencabutan Pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

		Nomor : TENTANG
PENCABUTA	AN 1	PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN BUPATI/WALIKOTA,
Menimbang	:	a. bahwa untuk pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan di Kabupaten/Kota telah dilakukan pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Bupati/Walikota Nomor;
		b. bahwa Saudara sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan mendapatkan nilai Tidak Layak dalam evaluasi kompetensi;
		c. bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan pencabutan pengangkatan Saudara dari penugasannya sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
		2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
		5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
		6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
		7. Keputusan Direktur Jenderal Nomor
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN
PERTAMA	:	Mencabut pengangkatan Saudara:
		Nama :
		Nomor : (sesuai dengan nomor register sertifikat register pengawas)

		dari penugasannya sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan di wilayah Kabupaten/Kota
KEDUA	:	Dengan pencabutan ini maka keputusan Bupati/Walikota Nomor dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di :
		Pada tanggal:
		BUPATI/WALIKOTA,

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur;
- 2. Direktur Jenderal;

LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN INVENTARISASI PENGADA BENIH, PENGEDAR BENIH, DAN PENGEDAR BIBIT

A. Pengada-Pengedar Terdaftar

- 1. Sasaran utama dari inventarisasi adalah Pengada Benih, Pengedar Benih, dan/atau Pengedar Bibit bibit terdaftar.
- 2. Pengada Benih, Pengedar Benih, dan/atau Pengedar Bibit bibit terdaftar adalah perorangan, BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi yang bergerak di bidang usaha benih atau bibit tanaman hutan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi.
- 3. Pengawas Benih Tanaman Hutan (PBTH) wajib memiliki salinan surat keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang penetapan pengadapengedar terdaftar.
- 4. Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2, PBTH melakukan klarifikasi lapangan dan membuat Daftar Pengada-Pengedar Terdaftar Wilayah Kabupaten/Kota (lihat Blanko 1).
- 5. Daftar Pengada-Pengedar Terdaftar Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditinjau kembali setiap tahun untuk melihat kemungkinan adanya perubahan.
- 6. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat terjadi karena bertambahnya pengada-pengedar terdaftar dan/atau berakhirnya masa berlaku status terdaftar.

B. Pengada-Pengedar Asalan

- 1. Pengada-Pengedar Asalan adalah pihak-pihak yang melakukan usaha benih atau bibit tanaman hutan tetapi tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- 2. Tujuan dari inventarisasi Pengada-Pengedar Asalan adalah untuk memperoleh bahan acuan dalam mengendalikan pengadaan dan

- pengedaran benih serta pengedaran bibit, bukan untuk melegalkan usahanya.
- 3. Hasil inventarisasi Pengada-Pengedar Asalan dituangkan dalam Daftar Pengada-Pengedar Asalan Wilayah Kabupaten/Kota (lihat Blanko 2).
- 4. Daftar Pengada-Pengedar Asalan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditinjau kembali setiap tahun untuk melihat kemungkinan adanya perubahan.
- 5. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat terjadi karena berubahnya status pengada-pengedar menjadi pengada-pengedar terdaftar dan/atau berakhirnya usaha yang bersangkutan.

Blanko 1

Daftar Pengada-Pengedar Terdaftar di Kabupaten/Kota

No.	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat	Nomor dan Tanggal Keputusan	Bidang Usaha ")	Tanggal berakhirnya status
1.						
2.						

[&]quot;) Tuliskan: pengada benih, pengada-pengedar benih, pengedar benih, pengedar benih dan bibit, atau pengedar bibit.

Blanko 2

Daftar Pengada-Pengedar Asalan di Kabupaten/Kota

No.	Nama Pengada/ Pengedar	Alamat	Bidang Usaha ")	Lama Usaha	
1.					
2.					

[&]quot;) Tuliskan: pengada benih, pengada-pengedar benih, pengedar benih, pengedar benih dan bibit, atau pengedar bibit.

LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN PROSES PRODUKSI BENIH

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha perencanaan pengunduhan benih generatif, tata usaha pengadaan benih vegetatif, dan tata usaha penanganan benih dari pengada benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- 2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Rencana pengunduhan/pengumpulan benih.
 - b. Laporan inventarisasi potensi produksi benih.
 - c. Label pengadaan benih.
 - d. Catatan pengadaan benih.
 - e. Laporan hasil pengunduhan/pengumpulan benih.
 - f. Catatan mutasi benih.
 - g. Dokumen lain yang berkenaan dengan produksi benih.
- 3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih yang ditandatangani bersama dengan pengelola sumber benih (Blanko 2).
- 2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengelola sumber benih dalam memperbaiki kinerja produksi benih.
- 3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
 - a. Pengelola sumber benih terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja produksi benih sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.

b. Pengelola sumber benih mengulang kekeliruan yang sama pada proses produksi berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.

- 4. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pengenaan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
- 5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih;
 - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih;
 - c. Mencabut sertifikat sumber benih dari pengada benih, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mencabut sertifikat sumber benih; atau
 - d. Menghentikan sementara benih dari peredaran untuk diperjual-belikan.
- 6. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- 7. Contoh format Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Benih adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

Nama Usaha

Nama Pemilik Usaha

Contoh format hasil pemeriksaan proses produksi benih

Hasil Pemeriksaan Proses Produksi Benih

Alamat	:		
Nomor dan Tanggal S Terdaftar	tatus :		
Jenis Sumber Benih	:	TBT/TBS/APB/TBP/KE	BS/KBK/KP *)
	Dokumen		Jumlah benih
Surat laporan rencana pengunduhan/ pengum benih	npulan	Nomortanggal	
Surat laporan inventar produksi	isasi	Nomortanggal	
Surat laporan hasil per pengumpulan benih	ngunduhan/	Nomortanggal	
Pelabelan benih Catatan pengadaan benih Catatan mutasi benih Temuan dan : kesimpulan	:	t apakah catatan pengadaa t apakah catatan mutasi be	anakan dengan baik dan benar) an benih dibuat dengan baik dan enih dibuat dengan baik dan benar)
	catatan peng	adaan benih dan catatan 1 s pelabelan benih sampai	mutasi benih; apakah ada kejanggalar dengan pencatatan pengadaan dan
Rekomendasi	2		
Keterangan:			
*) Pilih yang diper	lukan		

Contoh berita acara pemeriksaan proses produksi benih

<u>BE</u>	ERITA AC	CARA PEMERIKSAAN PROSES PRODUKSI BENIH						
		Nomor: BA						
Pada hari iniini :	t	anggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah						
Nama :								
	Pengawa	s Benih Tanaman Hutan Kabupaten/Kota						
No. register :	<i>G.</i>	r						
Alamat :								
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA								
Nama :								
Jabatan :								
Alamat :								
Selanjutnya disebu	t PIHAK	KEDUA						
• •		elaksanakan pemeriksaan proses produksi benih milik PIHAK KEDUA						
untuk benih dengai								
1. Surat laporan r	encana pe	engunduhan/pengumpulan benih Nomor tanggal						
2. Surat laporan in	nventarisa	asi produksi Nomor tanggal						
3. Surat laporan h	nasil peng	unduhan/ pengumpulan benih Nomor tanggal						
dengan hasil pemer	riksaan se	ebagai berikut:						
Pelabelan benih	:							
		(dicatat apakah pelabelan dilaksanakan dengan baik dan benar)						
Catatan pengadaan	:							
benih		(dicatat apakah catatan pengadaan benih dibuat dengan baik dan						
		benar)						
Catatan mutasi ben	ih :							
		(dicatat apakah catatan mutasi benih dibuat dengan baik dan benar)						
Temuan dan	:	1						
kesimpulan		2						
		3						
		(dicatat apakah laporan hasil pengunduhan/pengumpulan sesuai						
		dengan catatan pengadaan benih dan catatan mutasi benih; apakah ada						
		kejanggalan dalam proses pelabelan benih sampai dengan pencatatan						
		pengadaan dan mutasi benih)						
Rekomendasi		1						
		2						
		3						
dan PIHAK KED PERTAMA.	OUA telal	h menerima hasil pemeriksaan proses produksi benih dari PIHAK						
	Acara Per	nilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana						
mestinya.	10414 1 01	main 17200 Biote in Global untak dapat diporganitatian bedaganitana						
•	KEDUA.	, PIHAK PERTAMA,						
	- 0.1							

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan proses produksi benih
Nomor:
Hal: Teguran Ke atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Proses Produksi Benih
Kepada
Yth. Sdr (pengada benih)
di
••••••
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan proses produksi benih yang dituangkan dalam Berita Acara No (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada proses produksi yang lalu, yaitu). Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke untuk perusahaan Saudara.
Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,
()
<u>Tembusan</u> :
1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
2. Kepala BPTH

Blanko 4
Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman
Nomor: Hal: Usul Pengenganaan Sanksi atau Hukuman; Pengada Benih Kepada Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota di
Kami laporkan bahwa pengada benih tersebut di bawah ini:
Nama Usaha :
Nama Pemilik Usaha :
Alamat :
Nomor dan Tanggal : Status Terdaftar
Jenis Sumber Benih : TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP *)
telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam proses produksi benih, yaitu Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.
Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengada benih tersebut di atas dikenakan sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.
Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Pengawas Benih Tanaman Hutan,
()
<u>Tembusan</u> :
1. Pengada Benih
2. Kepala BPTH
Keterangan:
*) Pilih yang diperlukan

Blanko	5
--------	---

Contoh sura	at laporan pemeriksaan proses produksi benih
Nomor:	
Hal: Laporan Pemerik	saan Proses Produksi Benih; Pengada Benih
Kepada	
Yth. Kepala Dinas Kab	upaten/Kota
di	
Kami laporkan bahwa pada pengada benih ter	telah dilaksanakan pemeriksaan proses produksi benih sebut di bawah ini:
Nama Usaha	:
Nama Pemilik Usaha	:
Alamat	:
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar	:
Jenis Sumber Benih	: TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP *)
Berita acara pemeriksaa	an kami sampaikan terlampir.
Demikian laporan kami	. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
<u>Tembusan</u> :	
1. Pengada Benih	
2 Vanala DDTH	

2. Kepala BPTH

Keterangan:
* Pilih yang diperlukan

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENIH PADA PENGADA BENIH

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan benih dari pengada benih dan dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- 2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas sarana dan prasarana penanganan benih sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih seperti tangga atau alat panjat lainnya, karung goni, tempat penyimpanan sementara (*temporary storage area/room*).
 - b. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan, dan *grading*, dan pengeringan benih.
 - c. Perlengkapan penyimpanan benih (*storage room*) dan pengemasan benih (karung goni, kaleng, toples, dll).
 - d. Teknik dan administrasi pengemasan benih.
 - e. Perlengkapan pengujian benih seperti *mechanical/soil/electrical divider*, *seed sample divider*, *seed trier test*, oven dan perlengkapannya, alat pengukur kadar air, timbangan, alat-alat analisis kemurnian, alat-alat penyimpan benih, alat-alat pengolahan benih, alat-alat dokumentasi benih, dan alat-alat pengecambahan.
 - f. Perlengkapan lainnya seperti dokumen tata usaha benih, dokumen kualitas benih, dan buku petunjuk kerja.
- 3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih yang ditandatangani bersama dengan pengada benih (Blanko 2).

- 2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih dalam memperbaiki kinerjanya.
- 3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
 - a. Pengada benih terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja penanganan benih sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.
 - b. Pengada benih mengulang kekeliruan yang sama pada periode berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.

- 4. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pengenaan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
- 5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih;
 - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih;
 - c. Mencabut sertifikat sumber benih dari pengada benih, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mencabut sertifikat sumber benih; atau
 - d. Menghentikan sementara benih dari peredaran untuk diperjual-belikan.
- 6. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- 7. Contoh format Laporan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

Nama Usaha

Nama Pemilik Usaha

6. Perlengkapan lainnya

Contoh format hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih

Hasil Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih

Alamat :	
Nomor dan Tanggal : Status Terdaftar	
Tanggal pemeriksaan :	
Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi *)
1. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih	
2. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan dan <i>grading</i> , dan pengeringan benih	
3. Perlengkapan penyimpanan benih dan pengemasan benih	
4. Teknik dan administrasi pengemasan benih	
5. Perlengkapan pengujian benih	

^{*)} Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan benih dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi benih.

Contoh berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN

	BENIH PADA PE								
	Nomor: BA								
Pada hari ini bawah ini :	tanggal bulan	tahun yang bertanda tangan di							
Nama									
	· Dangayyas Danih Tanaman Hu	ton Volumeton/Voto							
No. register	: Pengawas Benih Tanaman Hut	tali Kabupateli/Kota							
Alamat									
	but PIHAK PERTAMA								
Nama									
Jabatan									
Alamat	•								
	but PIHAK KEDUA								
		neriksaan Sarana dan Prasarana Benih pada							
		nih dengan hasil sebagai berikut:							
Ob	yek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi *)							
Perlengkapar pengumpular	n pengunduhan atau n benih								
0 1	n sortasi, ekstraksi, dan <i>grading</i> , dan pengeringan								
3. Perlengkapan pengemasan	n penyimpanan benih dan benih								
4. Teknik dan a	dministrasi pengemasan benih								
5. Perlengkapar	n pengujian benih								
6. Perlengkapar	n lainnya								
pengemasan d dengan dokur	lan penyimpanan serta kelengka nen catatan mutasi benih.	nasan benih dicantumkan kelayakan teknis pan administrasinya dan kesesuaiannya							
dan PIHAK KE PIHAK PERTAI	-	emeriksaan sarana dan prasarana benih dari							
Demikian Berita mestinya.	Acara Penilaian Mutu Bibit ini	dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana							
PIHA	K KEDUA,	PIHAK PERTAMA,							

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih
Nomor:
Hal : Teguran Ke atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih
Kepada
Yth. Sdr (pengada benih)
di
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih yang dituangkan dalam Berita Acara No. (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih yang lalu, yaitu). Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke...... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima ka	sih.
--	------

••••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pengawa	s Benih 7	Гапатаг	n Hutan,

1																														١
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	,

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- 2. Kepala BPTH

Blanko 4	
Contoh sura	at usulan pengenaan sanksi atau hukuman
Kepada Yth. Kepala Dinas Kabup di	n Sanksi atau Hukuman; Pengada Benih
Kami laporkan bahwa per	ngada benih tersebut di bawah ini:
Nama Usaha	:
Nama Pemilik Usaha	:
Alamat	:
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar	:
1	eguran untuk kekeliruan yang sama dalam pengelolaan gadaan benih, yaitu Fotokopi surat teguran r.
•	ami mengusulkan agar kepada pengada benih tersebut atau hukuman sebagaimana mestinya.
Demikian usulan kami. A	tas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
<u>Tembusan</u> :	
1. Pengada Benih	

2. Kepala BPTH

Tembusan:

1. Pengada Benih

2. Kepala BPTH

<u>= 1411110 U</u>	
	t laporan pemeriksaan sarana dan prasarana anganan benih pada pengada benih
Nomor:	
Hal : Laporan Per	meriksaan Sarpras Penanganan Benih; Pengada Benih
•••••	
Kepada	
Yth. Kepala Dinas Kabu	paten/Kota
di	
-	telah dilaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana pengada benih tersebut di bawah ini:
Nama Usaha	:
Nama Pemilik Usaha	:
Alamat	:
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar	:
Berita acara pemeriksaar	n kami sampaikan terlampir.
Demikian laporan kami.	Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
	,
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()

LAMPIRAN 6 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN PENGAMBILAN CONTOH BENIH

Pelaksanaan Pengambilan Contoh Benih

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima perintah tugas dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai untuk mengambil contoh benih.
- 2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melaksanakan pengambilan contoh benih dan memeriksa keterangan asal-usul benih dengan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 3. Pengambilan contoh benih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan keterangan contoh benih dan Berita Acara pengambilan contoh benih sebagaimana tercantum pada Blanko 1 dan Blanko 2.
- 4. Pengawas Benih Tanaman Hutan menyerahkan contoh benih, keterangan contoh benih, dan berita acara pengambilan contoh benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Balai.

Contoh format keterangan contoh benih

Nomor Uji (dilengkapi oleh lab)

KETERANGAN CONTOH BENIH

A. Keterangan Pemili	k Benih				
1. Nama					
2. Alamat					
3. Nomor Telepon/Fa	x/E-Mail				
B. Keterangan Lot Be	enih				
1. Nama spesies			(lokal & latin)		
2. Nomor Sumber Ber					
3. Kelas Sumber Beni	ih				
Berat Lot Benih (gr/kg)*)	Jumlah Wadah	Jenis Wadah	Tanggal Panen		
C. Keterangan Contol					
1. Nama pengambil c	ontoh				
2. Institusi					
3. Tanggal ambil cont	toh				
4. Berat contoh					
5. Metode pengambila	an contoh				
D. Pengujian yang diperlukan					
Kemurnia	an	Berat 1.000 l	Butir		
Kadar Ai	r	Daya Kecambah			
Uji Tetrazolium Uji Belah					
		Nama dan tanda tangan			
Tanggal penerimaan contoh		Yang menyerahkan	Yang menerima		
		<i>y</i> ,	<i>y</i>		

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

Contoh format berita acara pengambilan contoh benih

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BENIH				
Nomor: BA				
Pada hari ini				
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA				
2. Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA				
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih: a. Nama Species :				
Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh Benih ini dibuat sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih.				
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,				
*) coret yang tidak diperlukan				

LAMPIRAN 7 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN PROSES PRODUKSI BIBIT

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha pembuatan bibit dan pengedaran bibit serta laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengedar bibit, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.
- 2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Rencana pembuatan bibit.
 - b. Laporan pemeriksaan kapasitas pesemaian.
 - c. Dokumen pengadaan benih.
 - d. Catatan pengadaan benih.
 - e. Catatan mutasi bibit.
 - f. Dokumen lain yang berkenaan dengan produksi bibit.
- 3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Bibit yang ditandatangani bersama dengan pengedar bibit (Blanko 2).
- 2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengedar bibit dalam memperbaiki kinerja produksi bibitnya.
- 3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
 - a. Pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja produksi bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Bibit.

b. Pengedar bibit mengulang kekeliruan yang sama pada proses produksi berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.

- 4. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pengenaan sanksi atau hukuman bilamana pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
- 5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat mencabut status terdaftar dari pengedar bibit yang bersangkutan.
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengedar bibit;
 - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengedar bibit; atau
 - c. Menghentikan sementara bibit dari peredaran untuk diperjual-belikan.
- 6. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Bibit kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- 7. Contoh format Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Bibit adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

Contoh format hasil pemeriksaan proses produksi bibit

Hasil Pemeriksaan Proses Produksi Bibit

Nama Usaha	: .		
Nama Pemilik Usaha	: .		
Alamat	: .		
Nomor dan Tanggal Sta Terdaftar	tus : .		
	Dokumen		Jumlah bibit
Surat laporan rencana pr	oduksi bibit	Nomortanggal	
Surat laporan pemeriksa kapasitas pesemaian dan benih		Nomortanggal	
Surat laporan hasil pemb	ouatan bibit	Nomortanggal	
Pelabelan bibit Catatan pembuatan bibit	(dicatat a		sanakan dengan baik dan benar)an bibit dibuat dengan baik dan
Catatan mutasi bibit		npakah catatan mutasi b	pibit dibuat dengan baik dan benar)
Temuan dan kesimpulan	2	upakah laporan hasil pe an benih dan catatan m	mbuatan bibit sesuai dengan catatar utasi bibit; apakah ada kejanggalan mpai dengan pencatatan mutasi
Rekomendasi	1 2		

Contoh berita acara pemeriksaan proses produksi bibit

<u> </u>	BERITA ACARA	A PEMERIK	SAAN PROS	ES PRODUKSI BIBIT
	Nor	nor: BA		
Nama	:			yang bertanda tangan di bawah ini :
Selanjutnya diseb	out PIHAK PERT	ГАМА		
Nama Jabatan Alamat Selanjutnya diseb	: : : ut PIHAK KED	UA		
untuk bibit denga 1. Surat laporan	n dokumen seba rencana produks pemeriksaan k hasil pembuatar	gai berikut: si bibit Nomo apasitas pes	or tang emaian dan d	dokumen benih Nomor tanggal
Pelabelan bibit				asanakan dengan baik dan benar)
Catatan pembuata bibit Catatan mutasi bi	nn : (dica bit :	atat apakah c	atatan pengad	bibit dibuat dengan baik dan benar)
Temuan dan kesimpulan	2. 3. (dica peng	atat apakah la gadaan benih m proses pel	aporan hasil p dan catatan n abelan bibit sa	embuatan bibit sesuai dengan catatan nutasi bibit; apakah ada kejanggalan ampai dengan pencatatan mutasi bibit)
Rekomendasi	2.			
dan PIHAK KE PERTAMA.				n proses produksi bibit dari PIHAK
Demikian Berita mestinya.	Acara Proses P	roduksi Bibi	it ini dibuat u	ıntuk dapat dipergunakan sebagaimana
PIHAF	K KEDUA,		P	IHAK PERTAMA,

Blanko 3	3
----------	---

Contoh surat	teguran	tindak	lanjut	pemeriksaan	proses	produksi	bibit

Nomor:
Hal : Teguran Ke atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Proses Produks Bibit
Kepada
Yth. Sdr (pengedar bibit)
di
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan proses produksi bibit yang dituangkan dalam Berita Acara No (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada proses produksi yang lalu, yaitu) Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke untuk perusahaan Saudara.
Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,
()
Tembusan:
1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
2. Kepala BPTH

Blanko	4
--------	---

Contoh sura	at usulan pengenaan sanksi atau hukuman
Nomor :	
Hal : Usul Pengenaar	n Saknsi atau Hukuman; Pengedar Bibit
Kepada	
Yth. Kepala Dinas Kabup	oaten/Kota
di	
Kami laporkan bahwa per	ngedar bibit tersebut di bawah ini:
Nama Usaha	·
Nama Pemilik Usaha	:
Alamat	:
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar	:
	teguran untuk kekeliruan yang sama dalam proses Fotokopi surat teguran kami sampaikan
•	ami mengusulkan agar pengedar bibit tersebut di atas nan sebagaimana mestinya.
Demikian usulan kami. A	tas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
	,
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
<u>Tembusan</u> :	
1. Pengedar Bibit	
2. Kepala BPTH	•••••

Blanko 5						
Contoh s	urat laporan p	emeriksa	an proses p	roduksi	bibit	
Nomor:						
Hal : Laporan	Pemeriksaan	Proses	Produksi	Bibit;	Pengedar	Bibit
•••••						
Kepada						
Yth. Kepala Dinas Ka	abupaten/Kota					
di						
Kami laporkan bahw pada pengedar bibit te			pemeriksa	an pros	es produksi	i bibit
pada pengedai bibit ti	ersebut di baw	an mi.				
Nama Usaha	•	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	
Nama Pemilik Usaha	:			•••••	····	
Alamat	:			•••••	····	
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar	:	•••••		••••••		
Berita acara pemeriks	saan kami sam	paikan te	erlampir.			
Demikian laporan kar	mi. Atas perha	tian Bap	ak, kami uc	capkan t	erima kasih	•
		•••••	,	•••••	•••••	
		Peng	awas Benil	Tanam	an Hutan,	
		(• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)	
Tembusan:						
1. Pengedar Bibit						
2 Kenala RPTH						

LAMPIRAN 8 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN KECOCOKAN DATA/INFORMASI TENTANG LOKASI DAN KEPEMILIKAN SUMBER BENIH DALAM KEGIATAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai tentang keperluan untuk melakukan sertifikasi sumber benih.
- 2. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pencocokan data/informasi tentang lokasi kepada pemilik sumber benih, yang meliputi:
 - a. Nama pemilik: Nama Institusi, Alamat, Telepon, Fax, E-mail
 - b. Batas administratif pemerintahan: Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa.
 - c. Batas administratif kehutanan: Unit-Dinas, KPH-CDK, BKPH, Blok/Petak.
 - d. Informasi rinci lokasi: Situasi dan kondisi jalan menuju lokasi.
 - e. Letak geografis: Lintang dan bujur.
- 3. Data/informasi lokasi tersebut selanjutnya dicocokkan dengan data/informasi lokasi yang disusun oleh Tim Penilai. Dalam hal terdapat ketidakcocokan maka dilakukan perbaikan seperlunya secara bersama.
- 4. Tim Penilai memberikan penjelasan tentang Data Pokok Sumber Benih, dan memberikan *copy* dari data pokok tersebut kepada Pengawas Sumber Benih.
- 5. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan Sertifikasi Sumber Benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai. Contoh format Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan Sertifikasi Sumber Benih adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 1.
- 6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai membuat surat pemberitahuan tentang penerbitan sertifikat sumber benih kepada Pengawas Benih Tanaman Hutan. Contoh format surat pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 2.

Contoh surat laporan pemeriksaan kecocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan sumber benih dalam kegiatan sertifikasi sumber benih

Nomor:	
•	neriksaan Kecocokan Data/Informasi Kepemilikan dalam Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih;
Kepada	
Yth. Kepala Dinas Kabup	aten/Kota
di	
•••••	
Kepala Dinas Provinsi a perihal, kami pelaksanaan pemeriksaan	mberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau atau Kepala Balai Nomor tanggal laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan kecocokan data/informasi kepemilikan sumber benih sumber benih yang dimiliki oleh:
Nama Usaha	:
Nama Pemilik Usaha	:
Alamat Pemilik	•
Lokasi Sumber Benih	:
Jenis Sumber Benih	: TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP *)
`	g data pokok sumber benih kami sampaikan terlampir. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
<u>Tembusan</u> :	
1. Kepala (yang me	embuat pemberitahuan)
2. Kepala Balai	
3. Pemilik Sumber Benih	
Keterangan:	
*) Pilih yang diperlukan	

Conton surat pemb	eritanuan tentang penerbitan sertifikat sumber benin
Nomor :	
Hal : Pemberitahuan	tentang Penerbitan Sertifikat Sumber Benih;
a.n (pe	milik sumber benih)
Kepada	
Yth. Pengawas Benih Tanama	an Hutan
di	
Menindaklanjuti hasil deskrip	si dan identifikasi calon sumber benih yang dilaksanakan pada
	diberitahukan bahwa sertifikat sumber benih telah diterbitkan
untuk:	
Nomor Sumber Benih	·
Luas areal	: hektar
Nama Species	:
Asal Benih	:
Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
	Telepon:
Jenis Sumber Benih	: TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP *)
Lokasi :	
a. Desa/RPH	:/
b. Kecamatan/BKPH	:/
c. Kabupaten/KPH	:/
d. Propinsi/Unit	:/
e. Letak Geografis	: - Garis Lintang°'"°' L
c. Letak Geografis	- Garis Bujur
f Ketinggian Tempat	meter dari permukaan laut.
	ta pokok sumber benih kami sampaikan terlampir.
	perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Demikian taporan kann. Atas	77 1
	Dinas Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas
	Provinsi, atau Kepala Balai,
	, ,
	()
Tembusan:	
Kepala Dinas Provinsi	
 Kepala Balai 	
3. Pemilik Sumber Benih	
Keterangan:	
*) Pilih yang diperlukan	
J B P	

LAMPIRAN 9 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN LABEL DALAM HAL KESESUAIANNYA DENGAN SERTIFIKAT MUTU BENIH, SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN BENIH, SERTIFIKAT MUTU BIBIT, ATAU SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN BIBIT

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

- 1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai membuat surat pemberitahuan tentang penerbitan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit kepada Pengawas Benih Tanaman Hutan. Contoh format surat pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 1.
- 2. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut pada butir 2, Pengawas Benih Tanaman Hutan memeriksa pemasangan label oleh pengada benih atau pengedar benih atau pengedar bibit dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit. Hasil pemeriksaan dicatat pada Blanko 2.
- 3. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Benih atau Bibit yang ditandatangani bersama dengan pengelola sumber benih (Blanko 3).
- 4. Pengawas Benih Tanaman hutan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai yang menerbitkan sertifikat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota. Contoh format surat laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
- 5. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai dapat membatalkan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit apabila terbukti bahwa pelabelan tidak sesuai dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

- 1. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Benih atau Bibit merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit dalam memperbaiki kinerja pelabelan benih atau bibit.
- 2. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
 - a. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja pelabelan benih atau bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.
 - b. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit mengulang kekeliruan yang sama pada kegiatan pelabelan berikutnya berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

- 3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 6.
- 4. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit;
 - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit; atau
 - c. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjual-belikan.
- 5. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- 6. Contoh format Laporan Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 7.

Contoh surat pemberitahuan tentang penerbitan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit*)

Nomor	:				
Hal	hasil penguj	Pemberitahuan tentang Penerbitan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit;a.n (pengada-pengedar)*)			
Kepada	-				
Yth. Pen	ngawas Benih Ta	naman Hutan			
di					
•••••	••••••				
hasil per bibit*) ne	ngujian benih, s	mi telah menerbitkan sertifikat benih, surat keterangan ertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan nggal kepada pengada benih, pengedar benih, agai berikut:			
Nama U	saha	:			
Nama Pe	emilik Usaha	:			
Alamat I	Pemilik	:			
Lokasi S	Sumber Benih	:			
		ahuan ini untuk dipergunakan untuk pelaksanaan tugas udara. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima			
		Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau			
		Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Balai,			
		()			
Tembusa	an:	`			

- 1. Kepala Balai
- 2. Pengada Benih/Pengedar Bibit

Keterangan:

^{*)} Pilih yang diperlukan

Nama Usaha

Contoh format hasil pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Hasil Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Nama Pemilik Usaha :	
Alamat :	
Nomor dan Tanggal : Status Terdaftar	
Tanggal pemeriksaan :	
Obyek Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
1. Kesesuaian label dengan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit*)	
2. Teknikpemasangan label	
3. Lain-lain	
Kesimpulan dan rekomendasi:	

^{*)} Pilih yang diperlukan

Contoh berita acara pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

KESESUAIANNYA DENGAN SERTIFIKAT MUTU BENIH, SURAT KETERANGAN			
	<u>CIFIKAT MUTU BIBIT, ATAU SURAT KETERANGAN</u> EMERIKSAAN BIBIT		
	Nomor: BA		
	an tahun yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama :			
Jabatan : Pengawas Benih Ta	anaman Hutan Kabupaten/Kota		
No. register :			
Alamat :			
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAM	MA		
Nama :			
Jabatan :			
Alamat :			
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA			
	sanakan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sertifikasi		
	nih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu saan bibit*) No tanggal milik PIHAK KEDUA		
dengan hasil sebagai berikut:	saan oldit 100 tanggai mink Pihak Kedua		
Obyek Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan		
-	Catatan i Cheriksaan		
1. Kesesuaian label dengan sertifikat benih, surat			
keterangan hasil pengujian			
benih, sertifikat mutu bibit,			
atau surat keterangan			
pemeriksaan bibit ^{*)}			
2. Teknik pemasangan label			
3. Lain-lain			
dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sertifikasi			
benih/bibit dari PIHAK PERTAMA.			
	tu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana		
mestinya.	DHIAR DEDTAMA		
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,		
Keterangan:			
*) Pilih yang diperlukan			

Contoh format laporan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Nomor :	
Hal :	Laporan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengar sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifika mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit
Kepada	
Yth. Kepala di	Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai*)
kesesuaiann sertifikat m benih, surat	kan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pemasangan label dalam ha ya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih utu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit ^{*)} berdasarkan sertifika keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan h bibit ^{*)} Nomor tanggal pada pengada benih tersebut di bawah ini:
Nama Usah	a :
Nama Pemi	lik Usaha :
Alamat	:
Nomor dan Terdaftar	Tanggal Status :
Berita acara	pemeriksaan kami sampaikan terlampir.
dengan serti	iksaan tersebut diketahui bahwa pembuatan label telah sesuai/tidak sesuai* fikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, ataungan pemeriksaan bibit*).
Demikian la	poran kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
	,
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
<u>Tembusan</u> :	
_	Benih/Pengedar Bibit
	BPTH
Keterangan:	
*) Pilih yang	diperlukan

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Nomor:	
Hal :	Teguran Ke atas Tindak Lanjut Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit*
Kepada	
Yth. Sdr di	(pengada benih, pengedar benih/bibit)
•••••	
Saudara be label dalam hasil pengu bibit*) yang kekeliruan	h hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa blum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pemasangan hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan ijian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara No (atau: Saudara mengulang yang sama seperti pada pemeriksaan yang lalu, yaitu). dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke untuk Saudara.
Demikian n	naksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
	,
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
Tembusan:	
1. Kepala I	Dinas Kabupaten/Kota
-	3PTH
*) Pilih yar	ng diperlukan

Blanko	6
--------	---

Contoh sura	t usulan pengenaan sanksi atau hukuman
Nomor:	
Hal : Usul Pengena Benih/Bibit	nan Sanksi atau Hukuman; Pengada Benih/Pengedar
Kepada	
Yth. Kepala Dinas Kabup	aten/Kota
di	
Kami laporkan bahwa pe ini:	engada benih/pengedar benih/bibit tersebut di bawah
Nama Usaha	:
Nama Pemilik Usaha	:
Alamat	:
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar	:
pemasangan label dalam keterangan hasil pengujia	guran untuk kekeliruan yang sama dalam pelaksanaan hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat an benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan Fotokopi surat teguran kami sampaikan
•	kami mengusulkan agar pengada benih/pengedar as tidak dikenai sanksi atau hukuman sebagaimana
Demikian usulan kami. A	tas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
<u>Tembusan</u> :	
1. Pengada Benih/Penged	
	•••••
Keterangan:	
*) Pilih yang diperlukan	

Contoh surat laporan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit*)

			Keu	erangan pemeriksaan bibit		
Nomor	:					
Hal	:					
Kepada						
Yth. Ke di	pala	Dinas Kabuj	oate	n/Kota		
		•••••				
hal kes pengujia	sesu an b	aiannya den enih, sertifika	gan at m	dilaksanakan pemeriksaan pemasangan label dalam sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil nutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit ^{*)} ar benih, atau pengedar bibit ^{*)} tersebut di bawah ini:		
Nama U	Jsah	a	:			
Nama P	emi	lik Usaha	:			
Alamat			:			
Nomor of Status T		Tanggal aftar	:			
Berita a	.cara	pemeriksaan	kaı	mi sampaikan terlampir.		
Demikia	an la	poran kami.	Ata	s perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.		
				Pengawas Benih Tanaman Hutan,		
				()		
<u>Tembus</u>	san:					
Ŭ		O		Benih/Pengedar Bibit		
			• • • •			
⁷ Pilih y	yang	g diperlukan				

LAMPIRAN 10 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PERSYARATAN SEBAGAI PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.
- 2. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan sekali pertahun terhadap pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar benih/bibit terdaftar.
- 3. Pemeriksaan dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan teknis menurut ketentuan tentang Prosedur Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar. Hasil pemeriksaan dicatat pada Blanko 1.
- 4. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan sebagai Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar yang ditandatangani bersama dengan pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit (Blanko 2).
- 5. Pengawas Benih Tanaman hutan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai. Contoh format surat laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

- 1. Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan sebagai Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit dalam memperbaiki kinerja pengelolaan usahanya.
- 2. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:

- a. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja pelabelan benih atau bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara.
- b. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit mengulang kekeliruan yang sama pada kegiatan pelabelan berikutnya berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.

- 3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan dicantumkan pada Blanko 5.
- 4. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit;
 - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit; atau
 - c. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjual-belikan.
- 5. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat laporan pemeriksaan pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar benih/bibit terdaftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- 6. Contoh format Laporan Pemeriksaan pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar benih/bibit terdaftar adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 6.

Blanko 1

Contoh daftar isian pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

No.	Persyaratan	Bukti	Penilaian	Keterangan
Ι	Administrasi			
	Akte Pendirian Perusahaan	Copy Akte Pendirian Perusahaan		
	2. Keterangan Domisili	Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Berubah/tidak berubah	Khusus untuk perorangan
	 Surat Ijin Usaha Perdagangan 	Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)		
	 Keterangan lokasi fasilitas kegiatan perbenihan 	Copy Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa	Berubah/tidak berubah	
	5. NPWP	Copy NPWP	Berubah/tidak berubah	
II	Teknis		,	
	1.a.Memiliki Sumber Benih	Copy sertifikat Sumber benih yang memuat	Berubah/tidak berubah	
		keterangan tentang:		
		Kelas SB :		
		Jenis :		
		Luas :ha		
		Jumlah :batang pohon		
		Produksi :kg/th		
		Kondisi SB : Terpelihara/tidak terpelihara		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2. Copy sertifikat kepemilikan lahan	Berubah/tidak berubah	
	1.b Mengelola atau memanfaatkan	Copy sertifikat Sumber benih yang memuat	Berubah/tidak berubah	
	sumber benih	keterangan tentang:		
		Kelas SB :		
		Jenis :		
		Luas :ha		
		Jumlah : batang pohon		
		Produksi :kg/th		

No.	Persyaratan	Bukti	Penilaian	Keterangan
		Kondisi : Terpelihara/tidak SB terpelihara		
		2. Copy sertifikat kepemilikan lahan	Berubah/tidak berubah	
		3. Memiliki surat keterangan dari pengelola sumber benih bersertifikat	Berubah/tidak berubah	
Α.	Pengada dan/atau Pengedar Benih:			
	1.Memiliki sarana dan prasarana	1. Alat pengunduhan benih:	Ada/tidak ada	
	penanganan benih	Jenis alat		
		2. Fasilitas pemrosesan benih:	Ada/tidak ada	
		Alat ekstraksi		
		Lantai jemur:m2		
		3. Fasilitas penyimpanan benih:	Ada/tidak ada	
		Jenis ruang simpan		
	2.Memiliki keahlian/keterampilan di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/tidak ada	
	3. Memiliki stok benih yang bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/tidak ada	
	4. Surat keterangan dari pengelola sumber benil	Ada/tidak ada n		
В.	Pengedar Bibit			
	1.Memiliki sarana dan prasarana		Ada/tidak ada	
	pembuatan bibit			
		1. Sumber air:		
		2. Fasilitas penyimpanan benih :		
		3. Fasilitas penaburan benih:		
		4. Fasilitas pembiakan vegetatif:		
		5. Fasilitas penyapihan:		
		6. Fasilitas pembesaran bibit (ruang terbuka dan tertutup):m2		

No.	Persyaratan	Bukti	Penilaian	Keterangan	
		7. Bukti hubungan hukum atas tanah lokasi pembuatan bibit			
		8. Kapasitas produksi:btg/th			
	2.Memiliki fasilitas pengangkutan bibit		Ada/tidak ada		
		1. Jenis alat angkut:			
		2. Kapasitas:			
	3.Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan	Ada/tidak ada		
	4.Memiliki stok bibit bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/tidak ada		
	5.Terdapat aktifitas pembuatan bibit	Dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada		
C.	Pengada dan/atau Pengedar Benih dan Bibit				
	1.Memiliki sarana dan prasarana	1. Alat pengunduhan benih:	Ada/Tidak Ada		
	penanganan benih	Jenis alat			
		2. Fasilitas pemrosesan benih:	Ada/Tidak Ada		
		Alat ekstraksi			
		Lantai jemur:m2			
		3. Fasilitas penyimpanan benih:	Ada/Tidak Ada		
		Jenis ruang simpan			
	2. Memiliki keahlian/keterampilan di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada		
	3.Memiliki stok benih yang bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada		
	4. Memiliki surat keterangan dari pengelola sumber benih	Surat keterangan dari pengelola sumber benih	Ada/Tidak Ada		
	5.Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit		Ada/Tidak Ada		
		1. Sumber air:			
		Fasilitas penyimpanan benih :			

Persyaratan	Bukti	Penilaian	Keterangan
	3. Fasilitas penaburan benih:		
	4. Fasilitas pembiakan vegetatif:		
	5. Fasilitas penyapihan:		
	6. Fasilitas pembesaran bibit (ruang terbuka dan tertutup):m2		
	7. Bukti hubungan hukum atas tanah lokasi pem buatan bibit		
	8. Kapasitas produksi:btg/th		
6.Memiliki fasilitas pengangkutan Bibit		Ada/Tidak Ada	
	1. Jenis alat angkut:		
	2. Kapasitas:		
7.Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	
8.Memiliki stok bibit bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada	
9.Terdapat aktifitas pembuatan bibit	Dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	
	6. Memiliki fasilitas pengangkutan Bibit 7. Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan 8. Memiliki stok bibit bersertifikat 9. Terdapat aktifitas	3. Fasilitas penaburan benih:	3. Fasilitas penaburan benih:

Keterangan:

Bukti minimal dalam bentuk fotocopi pada saat pemeriksaan di lapangan harus memperlihatkan bukti aslinya.

Rekomendasi pemeriksaan:

	D	1		1 '1	1	1 '1	1 / ,	1 '1 ',	1 C	• • •	1. 1.	
9	Persvaratan	cehaa	วา ก คทธวด	a henih	nengedar	henih	dan/atan	hihit	terdattar i	macih	dineniihi	atan
а.	i Cisvaiatan	SODAE	ai Dongad	а іжінн	. Donecuai		uan/atau	UTITIE	teruariai i	паэш	unchum.	atau

b. Persyaratan sebagai pengada benih, pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sudah tidak dipenuhi.

(tempat),(tanggal)
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

Contoh berita acara pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENETAPAN PENGADA BENIH ATAU PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR					
Nomor: BA					
Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :					
Nama	:				
Jabatan	: Pengawas Benih Tanaman Hutan Ka	ıbupaten/Kota			
No. register	:				
Alamat	:				
Selanjutnya dis	sebut PIHAK PERTAMA				
Nama	:				
Jabatan	:				
Alamat	:				
Selanjutnya dis	sebut PIHAK KEDUA				
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan penetapan pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar atas nama PIHAK KEDUA dengan hasil bahwa PIHAK KEDUA <i>masih memenuhi syarat / sudah tidak memenuhi syarat*</i>) sebagai pengada benih/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar*) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan No tanggal, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses oleh PIHAK PERTAMA. Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penetapan Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.					
PIH	AK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,			
Keterangan: **) Pilih yang di	perlukan				

Contoh format laporan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

Nomor:					
	Laporan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar				
Kepada					
Yth. Kepala Dinas Kabu	ipaten/Kota				
di					
	elah dilaksanakan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar*) tersebut di				
Nama Usaha	•				
Nama Pemilik Usaha	•				
Alamat	:				
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar	:				
Berita acara pemeriksaa	n kami sampaikan terlampir.				
syarat / sudah tidak me	but diketahui bahwa yang bersangkutan <i>masih memenuhi emenuhi syarat</i> *) sebagai pengada benih/pengedar benih sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan No.				
Demikian laporan kami.	Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.				
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,				
	()				
<u>Tembusan</u> :					
· · ·	edar Benih/Pengedar Bibit				
Keterangan:					
*) Pilih yang diperlukan					

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

Nomor:	
<u>e</u>	indak Lanjut Pemeriksaan Pelaksanaan gada Benih atau Pengedar Benih dan/atau
Kepada	
Yth. Sdr (pengada benih, peng	gedar benih/bibit)
di	
Saudara belum melakukan tindak la persyaratan sebagai pengada benih at yang dituangkan dalam Berita Aca kekeliruan yang sama seperti pada	tanggal kami menemukan bahwa anjut atas hasil pemeriksaan pelaksanaan tau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar ara No (atau: Saudara mengulang pemeriksaan yang lalu, yaitu). an surat ini sebagai Teguran Ke untuk
Demikian maksud kami. Atas perhatia	an Saudara, kami ucapkan terima kasih.
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
<u>Tembusan</u> :	
1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota	
2. Kepala BPTH	

Blanko 5

(Con	ntoh surat laporan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar
Nomor	:	
Hal	:	Laporan Pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; Pengada Benih, Pengedar Benih/Bibit
Kepada		
Yth. Ke	pal	a Dinas Kabupaten/Kota
di		

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar pada pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit*) tersebut di bawah ini:

Nama Usaha	:			
Nama Pemilik Usaha	:			
Alamat	:			
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar	:			
Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.				
Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.				
		Pengawas Benih Tanaman Hutan,		

Tembusan:

- 1. Pengada Benih/Pengedar Bibit
- 2. Kepala BPTH

(.....)

^{*)} Pilih yang diperlukan

LAMPIRAN 11 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PADA PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT DAN TERHADAP BENIH DAN BIBIT YANG DIPERGUNAKAN DI WILAYAH SETEMPAT

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha peredaran benih atau bibit dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen tata usaha peredaran benih atau bibit pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit atau penerima/pengguna benih/bibit (Blanko 1).
- 3. Pemeriksaan dapat menunjukkan adanya penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Ketidaksesuaian keterangan benih atau bibit yang tercantum pada sertifikat dan label; atau.
 - b. Ketidaksesuaian keterangan benih atau bibit dalam sertifikat dan label dengan kondisi fisik benih atau bibit.
- 4. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Menghentikan sementara peredaran benih atau bibit dimaksud selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menerbitkan Surat Penghentian Sementara Peredaran Benih atau Bibit (Blanko 2).
 - c. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- 5. Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud di atas ditemukan adanya penyimpangan, maka dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk menghentikan pengedaran benih atau bibit, dengan tembusan kepada Kepala Balai (Blanko 3); dan
 - b. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan surat penghentian pengedaran benih atau bibit (Blanko 4).
- 6. Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud di atas tidak ditemukan adanya penyimpangan, Pengawas Benih Tanaman Hutan mencabut penghentian sementara peredaran benih atau bibit (Blanko 5) dan melapor Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Dokumen yang ditandatangani bersama dengan pengada benih atau pengedar benih dan/ atau bibit atau konsumen benih/bibit (Blanko 6).
- 2. Pengawas Benih Tanaman hutan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada. Contoh format laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 7.
- 3. Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penetapan Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit atau konsumen benih/bibit tindakan ke depan.
- 4. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana: sPengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja tata usaha benih atau bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.
 - a. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit mengulang kekeliruan periode berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 8.

- 5. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 9.
- 6. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan status Terdaftar tersebut untuk mencabut status Terdaftar;
 - b. Mengusulkan kepada instansi terkait untuk mencabut izin usaha dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit;
 - c. Mencabut sertifikat sumber benih dari pengada benih, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mencabut sertifikat sumber benih; atau
 - d. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjual-belikan.

*) Pilih yang diperlukan

Contoh format hasil pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit

CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PADA PENGADA BENIH ATAU PENGEDAR BENIH ATAU PENGEDAR BIBIT ATAU TERHADAP BENIH/BIBIT YANG DIPERGUNAKAN DI WILAYAH SETEMPAT*)

Nama Usaha		:	
Nama Pemilik Usaha/Pengguna		:	
Alamat Pemilik/Penggu	na	:	
1. Nama benih/bibit	:		
2. Jumlah	:		g/kg/batang/eksplan/entres/stek pucuk*)
3. Sertifikat/Surat Keterangan*)			Periksa keberlakuan dan keaslian sertifikat/surat keterangan.
a. Asal-usul benih	•	Ada/tidak ada*)	
b. Mutu benih/bibit*)	:	Ada/tidak ada*)	
4. Label benih/bibit*)	:	Ada/tidak ada*)	Periksa kesesuaian terhadap catatan mutasi, surat pengriman
5. Faktur pembelian benih/bibit*)	•	Ada/tidak ada*)	
6. Surat pengiriman benih/bibit*)	:	Ada/tidak ada*)	
Keterangan:			

Contoh format surat penghentia	n sementara pengedaran benih/bibit
Nomor:	
Hal : Penghentian Sementara Pen	gedaran Benih/Bibit
Kepada	
Yth (Pengada ber	nih atau pengedar benih/bibit atau
penerima/pengguna benih/bibit)	
di	
	kan pemeriksaan terhadap pengedaran enis benihnya) dengan keterangan sebagai
1. Nama Pengada/Pengedar :	
2. Alamat Pengada/Pengedar :	
3. Nomor Surat Pengiriman :	
4. Nama Penerima/Pengguna : Benih/Bibit	
5. Alamat Penerima/Pengguna : Benih/Bibit	•••••
6. Volume Benih/Bibit :	(gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk*)
lebih lanjut ^{**)} , dan berkenaan dengan i dalam pengedaran benih dimaksud.	kan adanya hal-hal yang harus ditelaah tu perlu dilakukan penghentian sementara Penghentian sementara dilakukan paling at ini sampai dengan tanggal
Demikian kami sampaikan. Atas perha	tian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
Tembusan: Kepala Balai Keterangan: *) Coret yang tidak temuannya.	diperlukan; **) Jelaskan pokok-pokok

Demikian usulan kami. Atas perhatian	Bapak, kami ucapkan terima kasih
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
<u>Tembusan</u> :	
1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pe	ngedar Bibit
2. Kepala BPTH	•••••
Keterangan: *) Pilih yang diperlukan.	

Blanko 4	<u>B</u> 1	<u>lanko</u>	4
----------	------------	--------------	---

	Contoh format sur	at penghentian	pengedaran benih/bibit
Nomor	:		
Hal	: Penghentian Pengeo	laran Benih/Bil	oit
Kepada			
Yth	(Pen	gada benih atau	ı pengedar benih/bibit atau
pene	erima/pengguna benih	/bibit)	
di			
•••••			
kami ter agar Sau	ima dengan surat No. dara menghentikan pe	tanggangedaran beni	gawas Benih Tanaman Hutan yang al, dengan ini kami minta h/bibit atau penggunaan benih/bibit gan identitas sebagai berikut:
1. Nam Peng	na gada/Pengedar	:	
2. Alar Peng	nat gada/Pengedar	:	
	nor Surat giriman	:	
	na Penerima/ gguna Benih/Bibit	:	
	nat Penerima/ gguna Benih/Bibit	:	
6. Volu	ame Benih/Bibit	:	(gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk*)

Benih tersebut di atas diserahkan kepada Pengawas Benih Tanaman Hutan untuk dimusnahkan.

Demikian untuk diperhatikan dan di ucapkan terima kasih.	laksanakan. Atas perhatian Saudara, kami
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
<u>Tembusan</u> :	
1. Pengawas Benih Tanaman Hutan	
2. Kepala BPTH	
Keterangan: *) Pilih yang diperlukan.	

Contoh format surat pencabutan penghentian sementara pengedaran benih/bibit

Noı	mor :		
Hal	: Pencabutan Penghe	ntian Sementar	a Pengedaran Benih/Bibit
Kep	pada		
Yth	(Pen	ngada Benih ata	u Pengedar Benih/Bibit atau
	Penerima/Pengguna Beni	h/Bibit)	
di			
• •			
pen		_	emeriksaan lebih lanjut terhadap n nama jenis benihnya) dengan
1.	Nama Pengedar	:	
2.	Alamat Pengedar	:	
3.	Nomor Surat Pengiriman	:	
4.	Nama Penerima/Pengguna Benih/Bibit	:	
5.	Alamat Penerima/ Pengguna Benih/Bibit	:	
6.	Volume Benih/Bibit	:	(gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk*)

Hasil pemeriksaan tersebut tidak menunjukkan adanya penyimpangan terhadap kaidah-kaidah tata usaha dan pengelolaan benih. Berkenaan dengan itu dengan ini kami mencabut Surat Penghentian Sementara No. tanggal, dan pengedaran/penggunaan benih/bibit dimaksud dapat dilanjutkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perh	atian Saudara, kami ucapkan terima kasih
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	Tengawas Denni Tanaman Hatan,
	()
<u>Tembusan</u> :	
Kepala Balai	
Keterangan: *) Pilih yang diperlukan.	

Contoh berita acara pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit

BERITA	ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN PADA PENGADA BENIH DAN
	PENGEDAR BENIH DAN ATAU BIBIT
	Nomor: BA
Pada hari ini . bawah ini :	tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di
Nama	:
Jabatan	: Pengawas Benih Tanaman Hutan Kabupaten/Kota
No. register	:
Alamat	:
Selanjutnya dis	sebut PIHAK PERTAMA
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Selanjutnya dis	sebut PIHAK KEDUA
pengedar benih a b c dan PIHAK KE Demikian Ber	AMA telah melaksanakan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan dan atau bibit*) atas nama PIHAK KEDUA dengan hasil sebagai berikut: EDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses oleh PIHAK PERTAMA. Pita Acara Pemeriksaan Dokumen ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana m	iestinya.
PIHA	AK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Keterangan:	
*) Pilih yang di	perlukan

Contoh format laporan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit

Non	nor :				
Hal	: Laporan pemerik benih dan atau b			pada pengada benih dan penge	daı
Kep	ada				
Yth.	Kepala Dinas Kabupater	n/K	Kota		
di					
•••					
	ni laporkan bahwa telah h dan pengedar benih dar			emeriksaan dokumen pada peng sebut di bawah ini:	ada
1.	Nama Pengedar	:	•••••		
2.	Alamat Pengedar	:			
	Nomor Surat Pengiriman	:	•••••		
	Nama Penerima/ Pengguna Benih/Bibit	:	•••••		
	Alamat Penerima/ Pengguna Benih/Bibit	:	•••••		
6.	Volume Benih/Bibit	:		(gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk*)	

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian	n Bapak, kami ucapkan terima kasih.
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
<u>Tembusan</u> :	
1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pen	gedar Bibit
2. Kepala BPTH	•••••
Keterangan:	
*) Pilih yang diperlukan	

Blanko 8	
C	Contoh surat teguran dari Pengawas Benih Tanaman Hutan
Nomor:	
	Teguran Ke atas Tindak Lanjut Pemeriksaan pemeriksaan okumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit*)
Kepada	
Yth. Sdr	(pengada benih, pengedar benih/bibit)
di	
•••••	
Saudara be pengada be Berita Acar pada pemer	h hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa lum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dokumen pada enih dan pengedar benih dan atau bibit*) yang dituangkan dalam ra No (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti riksaan yang lalu yang lalu, yaitu). Berkenaan dengan itu, aikan surat ini sebagai Teguran Ke untuk perusahaan Saudara.
Demikian n	naksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
	,
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,
	()
Tembusan:	
1. Kepala I	Dinas Kabupaten/Kota

2. Kepala BPTH

Blanko	9
--------	---

A 1 1		1	1 1
L'ontoh curat iicii	lan nanganaan ca	n Izer atan	hiibiiman
Contoh surat usu	ian bengenaan sa	iiksi atau l	nukuman

		1 0			
Nomor:					
Hal: Usul Pengenaan	Sanksi	atau	Hukuman;	Pengada	Benih/Pengedar
Benih/Bibit					
Kepada Vth Kapala Dinas Kabur	oton/Vot	.0			
Yth. Kepala Dinas Kabup di	baten/Kot	a			
Kami laporkan bahwa p ini:	engada t	enih/p	oengedar ber	nih/bibit te	ersebut di bawah
Nama Usaha	:			•••••	•••
Nama Pemilik Usaha	:	•••••		•••••	
Alamat	:	•••••		••••••	···
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar	:	•••••		•••••	
telah mendapatkan tiga t dokumen benih dan/bib sampaikan terlampir.			-	_	
Berkenaan dengan itu, benih/bibit tersebut di ata		_	•		
Demikian usulan kami. A	tas perha	ıtian B	apak, kami u	ıcapkan te	rima kasih.
		•••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		P	engawas Ber	nih Tanam	an Hutan,
			()
<u>Tembusan</u> :					
1. Pengada Benih/Penged		Ŭ			
2. Kepala BPTH	• • • • • • • • •	• • • • • • •			

LAMPIRAN 12 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2010

Tanggal: 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENIH ATAU BIBIT PADA PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan benih dari pengada benih dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- 2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas sarana dan prasarana penanganan benih sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih seperti tangga atau alat panjat lainnya, karung goni, tempat penyimpanan sementara (*temporary storage area/room*).
 - b. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan, dan *grading*, dan pengeringan benih.
 - c. Perlengkapan penyimpanan benih (*storage room*) dan pengemasan benih (karung goni, kaleng, toples, dll).
 - d. Teknik dan administrasi pengemasan benih.
 - e. Perlengkapan pengujian benih seperti *mechanical/soil/electrical divider*, *seed sample divider*, *seed trier test*, oven dan perlengkapannya, alat pengukur kadar air, timbangan, alat-alat analisis kemurnian, alat-alat penyimpan benih, alat-alat pengolahan benih, alat-alat dokumentasi benih, dan alat-alat pengecambahan.
 - f. Perlengkapan lainnya seperti dokumen tata usaha benih, dokumen kualitas benih, dan buku petunjuk kerja.
- 3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.
- B. Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bibit
 - 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan bibit dari pengedar bibit dan dan laporan-laporan lain yang

- berkenaan dengan kinerja pengedar bibit baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- 2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas sarana dan prasarana penanganan bibit sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan penyemaian dan penyapihan seperti bedeng tabur/bak kecambah dan bedeng sapih.
 - b. Perlengkapan pengolahan media.
 - c. Peralatan pesemaian seperti ayakan, sungkup, cangkul, solo (alat semprot), selang, gembor, ember, parang, gerobak, sekop, gayung, keranjang, dan sapu lidi.
 - d. Teknik dan administrasi pengemasan bibit.
 - e. Perlengkapan lainnya seperti dokumen tata usaha bibit, dokumen kualitas bibit, dan buku petunjuk kerja (perlakuan benih, penyemaian, penyapihan, pengendalian hama/penyakit, dll).
- 3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 2.

C. Tindak Lanjut Pemeriksaan

- 1. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih/Bibit pada Pengedar Benih/Bibit yang ditandatangani bersama dengan pengedar benih atau pengedar bibit (Blanko 3).
- 2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1, merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengedar benih atau pengedar bibit dalam memperbaiki kinerjanya.
- 3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
 - a. Pengedar benih atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja penyempurnaan sarana/prasarana penanganan benih/ bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara.
 - b. Pengedar benih atau pengedar bibit mengulang periode berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.

4. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengedar benih atau pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk

dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

- 5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengedar benih atau pengedar bibit atau mengusulkan kepada instansi terkait untuk mencabut status Terdaftar dari pengedar benih atau pengedar bibit;
 - b. Mengusulkan kepada instansi terkait untuk mencabut izin usaha dari pengedar benih atau pengedar bibit; atau
 - c. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjual-belikan.
- 6. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai. Contoh format laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 6.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Nama Usaha

4. Teknik dan administrasi

5. Perlengkapan pengujian

pengemasan benih

6. Perlengkapan lainnya

benih

Contoh format hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengedar benih

Hasil Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengedar Benih

Nama Pemilik Usaha :	
Alamat :	
Nomor dan Tanggal : Status Terdaftar	
Tanggal pemeriksaan :	
Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi *)
Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih	
2. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan dan <i>grading</i> , dan pengeringan benih	1
3. Perlengkapan penyimpanan benih dan pengemasan benih	

^{*)} Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan benih dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi benih.

2. Perlengkapan pengolahan

3. Peralatan pesemaian

pengemasan bibit

5. Perlengkapan lainnya

4. Teknik dan administrasi

media

Blanko 2

Contoh format hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan bibit pada pengedar bibit

Hasil Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bibit pada Pengedar Bibit

Nama Usaha	:	
Nama Pemilik Usaha	:	
Alamat	:	
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar	:	
Tanggal pemeriksaan	:	
Obyek Pemeriksaan		Ketersediaan dan/atau Kondisi *)
1. Perlengkapan penyemaian dan penyapihan		

^{*)} Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan bibit dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi bbibit.

Contoh berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih/bibit pada pengedar benih/bibit*)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA I BENIH/BIBIT PADA PENGED	
Nomor: BA	
Pada hari ini tanggal bulanbawah ini :	tahun yang bertanda tangan di
Nama :	
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Hutan K	abupaten/Kota
No. register :	
Alamat :	
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Pemeriks Benih/Bibit pada Pengedar Benih/Bibit* milik PIH sebagai berikut:	
Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi *)
1	
1. 2.	
2	
2. 3.	
2. 3. 4.	
2. 3. 4. 5.	
 2	kapan administrasinya dan kesesuaiannya
2	kapan administrasinya dan kesesuaiannya kapan proses produksi benih dari PIHAK
2	kapan administrasinya dan kesesuaiannya kapan proses produksi benih dari PIHAK

Blanko	4
--------	---

Contoh su	ırat teguran	tindak lanju	t pemeriksaa	n sarana dan
prasarana	penanganan	benih/bibit	pada penged	ar benih/bibit

prasarana penanganan benin/bibit pada pengedar benin/bibit
Nomor:
Hal : Teguran Ke atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dan Prasarana
Penanganan Benih/Bibit pada Pengedar Benih/Bibit*)
Kepada
Yth. Sdr (pengedar benih/bibit*)
di
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih/bibit yang dituangkan dalam Berita Acara No (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada proses produksi yang lalu, yaitu). Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke untuk perusahaan Saudara. Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,
()
<u>Tembusan</u> :
1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
2. Kepala BPTH
*) Pilih yang diperlukan

Blanko 5

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman											
Nomor Hal	: Usul		an	Sanksi	atau	Hukuman;	Pengedar	Benih/Bibit			
di		nas Kabupa	aten	/Kota							
Kami la	porkan l	bahwa pen	gad	a benih	terseb	ut di bawah	ini:				
Nama Usaha :											
Nama Pemilik Usaha			: .								
Alamat			: .	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
	dan Tan Terdaftar		: .	•••••	••••••		••••••				
sarana d	dan pras	_	igad	aan be				pengelolaan otokopi surat			
	_			•		agar pengedana mestinya		it tersebut di			
Demikia	an usula	n kami. At	tas p	erhatia	n Bapa	ak, kami uca	pkan terima	kasih.			
					•••••	,	•••••	•••••			
					Peng	gawas Benih	Tanaman H	lutan,			
						()			
<u>Tembus</u>	<u>san</u> :										
1. Peng	gedar Be	nih/Bibit									
2. Kepa	ala BPTI	НН		• • • • • • • • •		• • • • • • • • • •					

Contoh surat laporan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengedar benih/bibit

Nomor:							
Hal : Laporan Pem Benih/Bibit*)	eriksaar	Sarpras	Penanganan	Benih/Bibit;	Pengedar		
Kepada							
Yth. Kepala Dinas Kabu di	paten/K	ota					
Kami laporkan bahwa penanganan benih/bibit*)							
Nama Usaha	:						
Nama Pemilik Usaha	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••			
Alamat	:						
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar	:						
Berita acara pemeriksaar	n kami s	ampaikan	terlampir.				
Demikian laporan kami.	Atas per	rhatian Ba	pak, kami uca	apkan terima k	casih.		
	Pengawas Benih Tanaman Hutan,						
		(,)			
<u>Tembusan</u> :							
1. Pengedar Benih/Bibit							
2. Kepala BPTH	• • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • •				
<u>Keterangan</u> : *) Pilih yang diperlukan							
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		I	MENTERI KI	EHUTANAN			
		1	DEDITOLIV I	NDONESIA			

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN